



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376
INDRALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR**
Nomor : 500/ /PAUD/DPMTSP/2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN BERINGIN JAYA
DESA HARIMAU TANDANG KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/064/PAUD/D.Dikbud-Kab.OI/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Beringin Jaya Desa Harimau Tandang Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Beringin Jaya Desa Harimau Tandang Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Beringin Jaya Desa Harimau Tandang Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN BERINGIN JAYA**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120106300583
Nama Dan Kode KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain / 85133
Kelurahan / Desa : Desa Harimau Tandang
Kecamatan : Pemulutan Selatan
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : Kartini
- KEDUA : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku Selama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang
- KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Beringin Jaya Desa Harimau Tandang Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir
- KEEMPAT : Izin Operasional Pendidikan ini merupakan Komitmen Izin Komersial atau Operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 19-Mei-2019

a.n. **BUPATI OGAN ILIR**
**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir,**



Ir. M. Badrun Priyanto, MT
Pembina TK.I
NIP. 19620810 199703 1 002

DPMTSP

LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"BERINGIN JAYA"

Nomor : 13

Yuhendratedy, SH
Notaris/PPAT

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh sembilan April dua ribu lima belas (29-04-2015)---
Pukul 11.30 WIB (sebelas tiga puluh) waktu Indonesia Barat.-----

Menghadap kepada saya, YUHENDRATEDY, Sarjana Hukum, Notaris di Inderalaya ---
Kabupaten Ogan Ilir, dengan hadirnya para saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan
akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya KARTINI, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di dusun I Desa
Rt.002 Rw.001 Desa/Kelurahan Harimau Tandang, kecamatan pemulutan Selatan,
Kabupaten Ogan Ilir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1610095808900004;-----

2. Tuan BILAL, Petani/Pekabun, bertempat tinggal di dusun I Desa Rt.002 Rw.001
Desa/Kelurahan Harimau Tandang, kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten
Ogan Ilir. Pemegang kartu tanda penduduk 1610091111890004 -----

Para Penghadap saya, notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan
kepada saya, notaris.-----

Penghadap menerangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir nomor :-----
420/46/PLSPO.3/D.DIK-KAB.OI/2015 tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) "BERINGIN JAYA" Dalam
Desa/Kelurahan Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan Selatan, kabupaten Ogan
Ilir, dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2015 dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Ogan Ilir, dengan ini mendirikan suatu lembaga Pendidikan Masyarakat dengan
anggaran dasar dan kelentuan sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

Lembaga ini bernama : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD "BERINGIN JAYA"
Dalam Desa/Kelurahan Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan Selatan, kabupaten
Ogan Ilir, bilamana perlu dapat membuka cabang-cabang atau perwakilan -----
perwakilannya ditempat-tempat lain.-----

-----WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI-----

